



BUPATI MAMASA

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMASA
NOMOR 15 TAHUN 2014**

TENTANG

RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMASA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Izin Usaha Perikanan yang kewenangannya diserahkan kepada Pemerintah Daerah;
- b. bahwa wilayah Kabupaten Mamasa memiliki sumber daya perikanan yang potensial untuk dikembangkan yang menjadi salah satu sektor yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Mamasa.

**Dengan persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMASA
dan
BUPATI MAMASA**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMASA TENTANG
RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mamasa .
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah lainnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Mamasa .
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamasa.
5. Dinas adalah Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Mamasa.
6. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan dengan bentuk dan nama apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya.
7. Perikanan adalah Kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan.
8. Usaha Perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan hukum untuk menangkap atau membudidayakan ikan termasuk kegiatan memuat, menyimpan, mengolah, mendinginkan atau mengawetkan dan mengangkut ikan untuk tujuan komersil.
9. Perusahaan Perikanan adalah Perusahaan yang melakukan usaha perikanan dan dilakukan oleh Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia.
10. Usaha Pengangkut Ikan adalah kegiatan yang khusus melakukan pengumpulan dan atau pengangkutan ikan baik yang dilakukan oleh Perusahaan Perikanan maupun oleh Perusahaan bukan perikanan.
11. Usaha Membudidayakan Ikan adalah semua usaha/kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan atau membiakkan ikan dan memanen hasilnya.
12. Usaha Pengelolaan Ikan adalah Usaha yang dilakukan untuk mempertahankan mutu dan kesegaran ikan selama mungkin agar tetap baik sampai ketangan konsumen.
13. Izin Usaha Perikanan adalah izin tertulis yang harus dimiliki perorangan atau Perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD atau lain adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang
15. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti atau penyeteroran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
16. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
18. Petugas pengawas/pemantau lapangan bertugas untuk mengawasi pelaksanaan retribusi dan harus dibekali dengan kemampuan yang memadai dalam pelaksanaannya.
19. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi Daerah.
20. Penyidik adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
21. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II
NAMA, SUBYEK DAN OBYEK RETRIBUSI
Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Usaha Perikanan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian Izin kepada orang pribadi atau Badan untuk melakukan kegiatan Usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.

Pasal 3

Objek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah pemberian izin oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan di wilayah daerah.

Pasal 4

- (1) Subyek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Izin Usaha perikanan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Izin Usaha Perikanan.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5

Retribusi Izin Usaha Perikanan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 6

- (1) Besarnya retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.

- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan jenis izin usaha perikanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI
Pasal 7

- (1) Prinsip yang dianut dalam struktur dan besarnya tarif retribusi Izin Usaha Perikanan didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin Usaha Perikanan.
- (2) Biaya penyelenggaraan penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi digolongkan berdasarkan tingkat usaha, jenis dan sifat usaha serta jumlah izin.
- (2) Struktur dan besarnya Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

a. Surat Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan:

1. Pembudidayaan ikan skala kecil ;

a). Usaha Pembenihan meliputi :

No	Pembenihan	Luas Unit Usaha	Retribusi (Rp)
1	Air Tawar	7500 m ² - 1 Ha	100.000
2	Air Payau	5000 m ² - 1 Ha	-
3	Air Laut	5000 m ² - 1 Ha	-

b). Usaha Pembesaran di air tawar :

No	Pembesaran	Luas Unit Usaha	Retribusi (Rp)
1	Kolam Air Deras	500 m ² – 2000 m ²	100.000
2	Karamba Jaring Apung	4 - 10 nit (1 unit = 7m x 7m x 2,5m)	-

2. Usaha Pembudidayaan ikan skala menengah :

a). Usaha Pembenihan meliputi :

No	Pembenihan	Luas Unit Usaha	Retribusi (Rp)
1	Air Tawar	1 – 5 Ha	250.000
2	Air Payau	1 – 5 Ha	-
3	Air Laut	1 – 5 Ha	-

b). Usaha Pembesaran di Air Tawar :

No	Pembesaran	Luas Unit Usaha	Retribusi (Rp)
1	Kolam Air Deras	2000 – 5000 m ²	250.000
2	Karamba	50 – 100 Unit (1 unit = 4m x 2m x 1,5m)	-
3	Karamba Jaring Apung	10 – 20 Unit (1 unit = 7m x 7m x 2,5m)	250.000

3. Usaha Pembudidayaan Ikan Skala Besar :

a). Usaha Pembenihan meliputi :

No	Pembenihan	Luas Unit Usaha	Retribusi (Rp)
1	Air Tawar	> 5 Ha	500.000
2	Air Payau	> 5 Ha	-
3	Air Laut	> 5 Ha	-

b). Usaha Pembesaran di Air Tawar :

No	Pembesaran	Luas Unit Usaha	Retribusi (Rp)
1	Kolam Air Deras	> 5000 m ²	500.000
2	Kolam Air Tenang	> 2 Ha	500.000
3	Karamba	> 100 Unit (1 unit = 4m x 2m x 1,5m)	500.000
4	Karamba Jaring Apung	> 20 Unit (1 unit = 7m x 7m x 2,5m)	500.000

b. Surat Izin Usaha Perikanan Bidang Pengolahan Ikan

NO	JENIS PERIZINAN	BESARNYA TARIF	KET
1	Surat Izin Usaha Perikanan Bidang Pengolahan Ikan	Rp 250.000	Per Tahun

c. Surat Izin Usaha Perikanan Bidang Pengangkutan Ikan

NO	JENIS PERIZINAN	BESARNYA TARIF	KET
1	Surat Izin Usaha Perikanan Bidang Pengangkutan Ikan	Rp 250.000	Per Tahun

Pasal 9

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

**BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 10**

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten Mamasa.

**BAB VIII
PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN
DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN
Pasal 11**

Masa retribusi izin usaha perikanan adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun.

Pasal 12

Saat terutangnya retribusi adalah saat diterbitkannya izin usaha perikanan dan/atau saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 13

- (1) Retribusi terutang dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
- (3) Bentuk, isi, tata cara pengisian dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ditetapkan dengan peraturan Bupati.

BAB X TATA CARA PEMBAYARAN Pasal 14

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilakukan sekaligus dimuka.
- (2) Retribusi dilunasi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, yang merupakan tanggal jatuh tempo bagi wajib retribusi untuk melunasi retribusinya.
- (3) Bupati atau pejabat atas permohonan wajib retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, pembayaran dengan angsuran dan penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang ke kas dilakukan melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Semua penerimaan Retribusi yang dilakukan oleh Bendahara Penerimaan wajib disetor melalui RKUD selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) hari kerja.
- (3) Pembayaran retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan SSRD.
- (4) Bentuk, jenis, ukuran dan tata cara pengisian SSRD, ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XI SANKSI ADMINISTRASI Pasal 16

Sanksi administrasi ditetapkan oleh pemerintah terhadap wajib retribusi yang lalai melakukan kewajibannya membayar retribusi terutang, setelah melalui tiga kali tahapan teguran tertulis.

Pasal 17

Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XII
TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 18

- (1) Untuk melakukan penagihan retribusi Bupati /pejabat dapat menerbitkan STRD jika wajib retribusi tidak membayar retribusi terutang tepat pada waktunya atau kurang membayar.
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di dahului dengan surat teguran.
- (3) Jumlah kekurangan retribusi yang terutang dalam STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) Setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (4) Tata cara penagihan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA
Pasal 19

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 20

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mamasa.

Ditetapkan di Mamasa
pada tanggal 13 November 2014

BUPATI MAMASA,

H. RAMLAN BADAWI

Diundangkan di Mamasa
pada tanggal 14 November 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMASA,

Drs. BENYAMIN YD.,M.Pd

Pangkat : Pembina Utama Madya

NIP : 19641010 198303 1 005

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMASA TAHUN 2014 NOMOR 141